



## ***Kafa'ah Nasab* Sebagai Syarat Utama Bagi Pernikahan Wanita Syarifah di Kecamatan Lau**

Said Syaripuddin<sup>1</sup>, Andi Banna<sup>1</sup>  
Universitas Muslim Indonesia<sup>1</sup>  
[saidsyarifuddin.abubaedah@umi.ac.id](mailto:saidsyarifuddin.abubaedah@umi.ac.id)

### **Abstract**

This study seeks to reveal the attitude of the syarifah women's community in Lau sub-district, which sets specific criteria in selecting their prospective husbands in the form of kinship equivalence. The principle of lineage kafa'ah in marriage is still being maintained to this day. This study uses a qualitative-descriptive type and approach. Data collection was done by interview and observation. Data analysis in this study took place simultaneously with the data collection process. Data analysis was carried out through three stages of the water model, namely data reduction, presentation, and data verification. However, these three stages take place simultaneously, with the aim of presenting accurate data and information in the context of increasing public understanding and awareness of marriage kafa'ah in accordance with the spirit of Islamic religious provisions. The results found that the attitude of the community of Syarifah women in Lau sub-district who still firmly maintain the principle of kafa'ah nasab in their marriage cannot be separated from their belief that kafa'ah nasab in marriage is a condition that can guarantee their household in harmony. Second: social culture. They consider that the principle of kafa'ah nasab in choosing a prospective husband is a prestige in building a household.

**Keyword:** Kafa'ah Nasab, Syarifah, Mariage

### **Abstrak**

Penelitian ini berusaha menyingkap sikap komunitas wanita syarifah di kecamatan Lau yang menetapkan kriteria khusus dalam memilih calon suami mereka berupa kesepadanan nasab. Prinsi kafa'ah nasab dalam pernikahan itu masih terus di pertahankan hingga saat ini. Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian, dan verifikasi data. Namun tiga tahap tersebut berlangsung secara simultan, dengan tujuan untuk menyajikan data dan informasi yang akurat, dalam rangka pengembangan menambah pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kafa'ah nikah yang sesuai dengan semangat ketentuan agama islam. Hasilnya ditemukan sikap komunitas wanita syarifah di kecamatan Lau yang masih teguh mempertahankan prinsip kafa'ah nasab dalam pernikahan mereka tidak lepas dari keyakinan mereka yang menganggap bahwa kafa'ah nasab dalam pernikahan merupakan syarat yang bisa menjamin rumah tangga mereka dalam keharmonisan. Kedua: Social budaya, mereka menganggap bahwa prinsip kafa'ah nasab dalam memilih calon suami merupakan prestise dalam membangun rumah tangga.

**Kata Kunci:** Kafa'ah Nasab, Syarifah, Mariage

## PENDAHULUAN

Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan jasmaniyah semata, tetapi lebih dari itu menjadi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah, sehingga ia bernilai ibadah. Tujuannya sangat jelas, yaitu membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Perkawinan dalam Islam adalah merupakan realisasi kehormatan bagi manusia sebagai makhluk bermoral dan berakal dalam menyalurkan naluri seks yang telah ada sejak lahir. Di samping itu, banyak manfaat baik yang bersifat psikis maupun fisik yang dapat diperoleh dalam perkawinan sebagai tujuan pelaksanaannya. al-Qur'an juga mengisyaratkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* (QS. al-Rum/30:21)..

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Islam sangat menghargai wanita. Salah satu contohnya pertimbangan kafa'ah dalam suatu pernikahan. Dalam syariat Islam kata kafa'ah diberlakukan sebagai sesuatu yang "dipertimbangkan" dalam nikah, namun tidak berkaitan dengan keabsahannya. Imam Zakariyah al-Anshari menyatakan:<sup>1</sup>

*"Fasal tentang kafaah yang menjadi pertimbangan dalam nikah, bukan pada soal keabsahannya, namun hal tersebut merupakan hak calon istri dan wali, maka mereka berdua berhak menggugurkannya.*

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa kafaah merupakan hak bagi calon istri dan wali. Maksudnya, mereka berdua berhak membatalkan rencana pernikahan jika terbukti bahwa calon suami tidak setara dengan calon istri. Meski demikian, jika atas pertimbangan tertentu ternyata calon istri atau wali menerima dengan kondisi calon suami yang ternyata lebih rendah derajatnya, maka pernikahan tetap sah diberlangsungkan.

Kondisi-kondisi yang dipertimbangkan dalam persoalan *kafa'ah* adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Nawawi al-Bantani:<sup>2</sup>

Pertama, sifat merdeka (bukan budak) dalam diri calon suami dan ayahnya., Kedua, terjaga agamanya; ketiga, nasab; keempat, pekerjaan; kelima, terbebasnya suami dari aib nikah.

Konsekuensi dari pemaparan di atas, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, membuat seorang lelaki budak tidak kafa'ah bagi perempuan merdeka, wanita keturunan bani Hasyim dan bani Muthalib bukan kafaah bagi selainnya, lelaki fasiq tidak *kafa'ah* bagi wanita salehah, lelaki keturunan pedagang tidak *kafa'ah* bagi putri seorang ulama ahli fiki, dan seterusnya.

<sup>1</sup> Imam Zakaria al-Anshari, *Fathu Wahab bi al-Syarhi Minhaj al-Thalaq*, juz. II (Beirut: Dar al-Fikr), h. 47

<sup>2</sup> Imam Nawawi al-Bantani, *Nihayatu al-Zain*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1316 H), h. 311:

Pemberlakuan prinsip *kafa'ah* ini dalam suatu pernikahan bukanlah bertujuan membedakan muslim yang satu dengan lainnya, namun demi menjaga calon istri dan keluarganya dari “rasa malu”, karena diersandingkan dengan suami yang tidak sebanding dengannya. Memang di hadapan Allah, manusia paling mulia adalah yang bertaqwa, namun karena pernikahan ini selain dilihat dari sisi ibadah, juga harus dilihat dari sisi social kemanusiaan.

Mempertimbangkan *kafa'ah nasab* pada pernikahan merupakan salah satu cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Hanya saja, ketentuan *kafa'ah nasab* pada pernikahan ini hendaknya direspon secara arif dan bertanggung jawab untuk menentukan sikap dalam mempertimbangkan *kafa'ah* pada pernikahan, supaya prinsip *kafa'ah nasab* pada pernikahan ini bisa mendatangkan maslahat dalam membangun rumah tangga, bukan malah mendatangkan kesensaraan.

Komunitas wanita syarifah di Kecamatan Lau Kabupaten Maros merupakan kelompok yang masih teguh mempertahankan prinsip *kafa'ah nasab* pada pernikahan. Banyak dari kalangan wanita-wanita syarifah di kecamatan Lau hanya mau menikah dengan laki-laki yang sekufu/sepadan dengan mereka dari segi nasab. Akibat prinsip *kafa'ah* semacam itu, banyak dari kalangan mereka yang sampai memasuki usia tua tidak menikah, dan membiarkan masa lajang mereka berlalu, karena menganggap bahwa *kafa'ah nasab* merupakan syarat yang harus terpenuhi bagi pernikahan mereka.

Padahal, prinsip *kafa'ah* dalam pernikahan hanya sekedar merupakan *syarat luzum* yang bertujuan untuk menjaga kerukunan dan keselamatan rumah tangga, bukan untuk keabsahannya. Artinya, sah atau tidaknya pernikahan bukan bergantung pada *kafa'ah* ini. Pernikahan tetap sah walaupun tidak sekufu antara suami dan istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan/sekufu. Dengan kata lain, keduanya boleh membatalkan akad nikah dalam pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya.

Melalui tulisan ini, penulis mencoba untuk mengkaji fenomena social yang terjadi pada komunitas wanita syarifah di kecamatan Lau yang mempunyai syarat tertentu berupa *kafa'ah nasab* dalam pernikahan mereka dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Tulisan ini mencoba menjawab tiga pertanyaan: (1) Bagaimana tujuan pernikahan bagi komunitas wanita syarifah di kecamatan Lau? (2) Bagaimana urgensi *kafa'ah nasab* pada pernikahan bagi komunitas wanita syarifah di kecamatan Lau? (3) Bagaimana korelasi *kafa'ah nasab* dalam keharmonisan rumah tangga bagi komunitas wanita syarifah di kecamatan Lau?. Untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara dengan teknik purposive sampling.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian, dan verifikasi data. Namun tiga tahap tersebut berlangsung secara simultan, dengan tujuan untuk menyajikan data dan informasi yang akurat, dalam rangka pengembangan menambah pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai *kafa'ah* nikah yang sesuai dengan semangat ketentuan agama Islam

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai *sunnatullah* yang tidak hanya diberikan kepada manusia, perkawinan itu tidak semata-mata perintah yang tidak memiliki arti dan manfaat sama sekali. Tetapi sebaliknya, perkawinan itu merupakan realisasi kehormatan bagi manusia sebagai makhluk bermoral dan berakal dalam menyalurkan naluri seks yang telah ada sejak lahir. Di samping itu, banyak manfaat baik yang bersifat psikis maupun fisik yang dapat diperoleh dalam perkawinan sebagai tujuan pelaksanaannya.

Ada sejumlah ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan tujuan pernikahan, yang kalau disimpulkan akan terlihat minimal lima tujuan umum, yaitu:

Pertama dan sekaligus sebagai tujuan pokok adalah untuk membangun keluarga sakinah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Rum:21. Perlu ditekankan bahwa tujuan sakinah yang disebutkan dalam QS. Al-Rum:21 adalah sakinah keluarga. Maksudnya, seluruh anggota keluarga minimal suami, istri, dan anak atau anak-anak. Bukan sakinah aatau kebahagiaan istri di atas penderitaan suami, atau sebaliknya kebahagiaan suami di atas penderitaan istri. Bukan sakinah orang tua di atas penderitaan anak, dan bukan sakinah anak di atas penderitaan orang tua.<sup>3</sup>

Kedua, tujuan regenerasi umat manusia (reproduksi) di bumi dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam. Secara ringkas, dengan terjaminnya sama dengan terjaminnya eksistensi agama Islam. Terhadap tujuan ini bias dilihat dalam QS. Al-Syura'/42: 11 dan QS al-Rum/30: 21.

Ketiga, tujuan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual), yang dapat dilihat dalam QS. Al-Ma'arij/70: 29-31 dan QS. Al-Mu'minin/23: 5-7.

Keempat, tujuan menjaga kehormatan sebagaimana bias dilihat dalam QS. Al-Ma'arij/70: 29-31 dan QS. Al-Mu'minin/23: 5-7.

Kelima, tujuan ibadah, yang bias dipahami secara implisit dari sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis Nabi.

Dari beberapa tujuan perkawinan yang telah disebutkan itu, poin pertama dan kedua adalah yang paling berperan dalam menentukan tujuan perkawinan bagi komunitas wanita syarifah di Kecamatan Lau. Keluarga wanita-wanita syarifah yang ada di Kecamatan Lau bersih kokoh mempertahankan prinsip pernikahan sekufu' nasab yang mereka wariskan dari leluhur mereka. Sebab, mereka berkeyakinan bahwa pernikahan sekufu' nasab bagi wanita syarifah akan mengantarkan kepada rumah tangga yang sakinah sebagai tujuan pernikahan. Dalam wawancara yang peneliti lakukan bersama salah seorang tokoh masyarakat dari keluarga sayyid yang bernama sayyid Habib, ia mengatakan:

Pernikahan wanita syarifah dengan laki-laki dari golongan sayyid akan mengantarkan kepada rumah tangga sakinah. Sebab, keduanya memiliki banyak kesamaan dan kesepadanan, termasuk dalam persoalan kafa'ah.<sup>4</sup>

Pernyataan ini diperkuat dengan penjelasan salah seorang wanita syarifah di kecamatan itu yang bernama syarifah Ruqayyah. Ia menuturkan:

---

<sup>3</sup> Khaeruddin Nasution, *Hukum perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan dan Materi & Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan keluarga Islam* (Yogyakarta: Akademia Tazzafa, 2019), h. 226

<sup>4</sup> Wawancara dilakukan di kediaman sayyid Habib pada tanggal 02 Oktober 2021

Bahwa meski usianya sudah memasuki kepala lima, tetapi ia belum menikah karena prinsip kafa'ah nasab yang dipegang oleh keluarganya. Menurutnya, laki-laki dari kalangan “*tau sama*”<sup>5</sup> (orang ajam atau non Arab) tidak mempunyai keberanian untuk melamar wanita syarifah yang ada di Kecamatan itu untuk dijadikan istri. Sebab, mereka sudah mengetahui bahwa lamaran mereka pasti ditolak oleh keluarga wanita syarifah.<sup>6</sup>

Pemahaman yang menjadikan kafa'ah nasab sebagai syarat untuk melansungkan pernikahan perlu diluruskan. Sebab, prinsip hukum Islam menyebutkan bahwa kafa'ah dalam pernikahan, termasuk kafa'ah nasab, hanya sebagai syarat *luzum*, yaitu syarat untuk kelanggengan sebuah rumah tangga atau syarat berlansungnya akad nikah secara permanen tanpa ada hak bagi orang lain untuk memfasakh pernikahan tersebut.<sup>7</sup> Maksudnya, pertimbangan kafa'ah dalam pernikahan sepenuhnya merupakan hak bagi wanita bersama walinya untuk mempertimbangkannya. Seorang wanita bersama walinya bisa saja bersepakat untuk tidak menggunakan haknya itu pada saat akan melansungkan pernikahan, sehingga pernikahannya tetap dipandang sah oleh agama, meskipun tidak sekufu' dari segi nasab

Klaim yang menyatakan bahwa pertimbangan kafa'ah nasab dalam pernikahan dapat mengantarkan seseorang dalam membina rumah tangga yang sakinah juga tidak salah. Akan tetapi, pernyataan itu tidak sepenuhnya benar. Sebab, untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah ada banyak factor yang menjadi pendukungnya selain dari pada factor kafa'ah nasab, masih ada factor-faktor yang lain sebagai pendukungnya, seperti factor usia yang matang, ekonomi yang mumpuni, dan seterusnya. Maka dari itu, menjadikan kafa'ah nasab sebagai pertimbangan satu-satunya untuk melansungkan sebuah pernikahan, lalu mengabaikan factor-faktor pendukung yang lainnya adalah sebuah kekeliruan.

Setiap orang tua tentu berharap bahwa kelak anak-anaknya menjadi generasi sukses dan lebih baik daripada yang telah dicapai mereka selama ini. Segala orientasi keuangan keluarga biasanya diproyeksikan untuk membesarkan, mendidik, dan membuat anak-anaknya sukses di masa depan. Bahkan, banyak pula orang tua yang berkeinginan agar keahlian dirinya diturunkan kepada anaknya, hingga lebih baik lagi.

Keluarga merupakan tiang negara. Kesuksesan suatu negara sangat ditentukan oleh kesuksesan masing-masing warga negaranya dalam mengelola keluarganya. Kesejahteraan lahir batin yang dinikmati suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan atau keterbelakangannya adalah cerminan dari keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.<sup>8</sup> Jadi, pembinaan keluarga merupakan suatu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting, tidak bisa dianggap remeh. Diperlukan kesadaran yang tinggi agar keluarga dapat berpotensi sebagai sumber penggerak kesejahteraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

---

<sup>5</sup> Komunitas sayyid di kecamatan itu biasa menyebut orang-orang di luar golongan mereka sebagai *tau sama* (orang biasa/bukan sayyid)

<sup>6</sup> Wawancara dilakukan di kediaman syarifah Ruqayyah pada tanggal 02 Oktober 2021

<sup>7</sup> Abi Zakariya Yahya ibn Syarafuddin al-Nawawi, *Raudha al-Thalibinn*, jilid. V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 428

<sup>8</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2009), h. 253

## Urgensi Kafa'ah Nasab dalam Pernikahan bagi Komunitas Wanita Syarifah di Kecamatan Lau

Ketentuan kafa'ah nasab dalam pernikahan bagi wanita syarifah di kecamatan Lau sudah ada sejak dahulu. Aturan kafa'ah semacam ini telah dipertahankan sejak lama sebagai syarat tak tertulis dalam pernikahan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Komitmen untuk mempertahankan kafa'ah nasab dalam pernikahan mereka disebabkan oleh dua factor, yaitu:

### 1. Prinsip Idiologi

Sikap komunitas wanita syarifah di kecamatan Lau yang secara umum masih teguh mempertahankan prinsip kafa'ah nasab dalam pernikahan mereka tidak lepas dari keyakinan yang mereka pegangi yang diwarisi dari leluhur mereka secara turun temurun. Mereka berkeyakinan bahwa pertimbangan kafa'ah nasab dalam sebuah pernikahan merupakan amanah dari nabi Muhammad yang harus dilaksanakan. Amanah itu berisi tentang larangan wanita syarifah untuk menikah dengan non sayyid. Salah satu terwawancara yang bernama syarifah Saenab menjelaskan kepada peneliti:

Kami bersih kukuh untuk mempertahankan prinsip kafa'ah nasab dalam pernikahan karena sudah menjadi budaya di keluarga kami. Orang tua kami tidak mengizinkan kami menikah, kecuali dengan dari golongan kami (sayyid). Sebab, menurut orang tua kami hal itu dilarang oleh Nabi Muhammad.<sup>9</sup>

Sementara menurut penjelasan syarifah Muthmainnah, ia menuturkan:

Sejak dahulu kami selaku wanita dari golongan syarifah (ahlul bait) mempertahankan ketentuan ini, yaitu hanya boleh menikah dari golongan sayyid. Aturan kafa'ah nasab dalam pernikahan ini sejak lama sudah ada di kecamatan Lau, bahkan sudah menjadi budaya yang terus dipertahankan sampai saat ini. Jika ada wanita syarifah yang berani melanggar aturan itu (menikah dengan laki-laki non sayyid), maka keluarganya akan mengucilkannya, bahkan keluarganya akan membuannya atau sudah tidak dianggap lagi sebagai kerabat.<sup>10</sup>

Prinsip kafa'ah nasab dalam sebuah perkawinan memang masih dipertahankan dengan sangat kuat oleh komunitas wanita syarifah di kecamatan Lau. Menurut penjelasan sayyid Habib:

Jika ada wanita syarifah yang berani menikah dengan laki-laki non sayyid, maka hal itu dianggap memutuskan nasab nabi Muhammad. Jika ada wanita syarifah yang berani melanggar aturan itu, maka konsekwensinya ia akan dibuang oleh keluarganya, dan jika ada suatu keluarga (wali) merestui pernikahan anaknya (wanita syarifah) dengan laki-laki non sayyid, maka keluarga tersebut akan dikucilkan dari keluarga besarnya.<sup>11</sup>

Dalam hokum Islam persoalan kafa'ah merupakan kelarasan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita dalam persoalan status social adalah terbebasnya calon suami dari aib pernikahan yang bisa berujung pada *pasakh* pernikahan seperti, inpoten dan penyakit yang susah disembuhkan. Jadi, kafa'ah secara garis besar diperhitungkan pada dua aspek pertama, strata social di masyarakat kedua, aib nikah.

Dalil kafa'ah dalam pernikahan yang dijadikan hujjah oleh imam Syafi'I adalah hadis tentang Barirah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis itu bahwa Rasulullah saw. Memberikan pilihan kepada Barirah yang berstatus sebagai *maula'* (sudah dimerdekan) untuk memilih

---

<sup>9</sup> Wawancara dilakukan di kediaman syarifah Saenab pada tanggal 09 Oktober 2021

<sup>10</sup> Wawancara dilakukan di kediaman syarifah Muthmainnah pada tanggal 09 Oktober 2021

<sup>11</sup> Wawancara dilakukan di kediaman sayyid Habib pada tanggal 16 Oktober 2021

tetap bersama suaminya yang statusnya masih tetap sebagai budak atau memilih untuk bercerai. Barirah kemudian memilih untuk bercerai.<sup>12</sup>

Sebagaimana nas-nas agama menjelaskan bahwa kafa'ah dalam pernikahan ditinjau dari sisi laki-laki, bukan dari perempuan. Maksudnya, status social calon suami harus sepadan dengan calon istrinya, bahkan lebih tinggi. Sebab, biasanya wanita menolak untuk menikah dengan laki-laki yang lebih rendah status sosialnya dari dirinya, demikian pula kemuliaan seorang anak ikut kepada ayahnya, bukan kepada ibunya.

Pernyataan yang menyatakan bahwa perkawinan wanita syarifah dengan non sayyid bisa memutus nasab nabi Muhammad dapat disanggah dengan beberapa argument, diantaranya:

1. Pernikahan Sukainah binti Husain Ibn Fatimah al-Zahra' binti Muhammad saw. dengan Zaid ibn Umar ibn Utsman ibn Affan.
2. Pernikahan Fatimah binti Husain ibn Fatimah al-Zahra' binti Muhammadsaw. Dengan Abdullah ibn Amr ibn Utsman ibn Affan.
3. Pernikahan Fatimah binti Ali Zainal Abidin ibn Husainibn Fatimah al-Zahra' binti Muhammad saw. dengan al-Munzir ibn Zubair ibn al-Awam.
4. Adah binti Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Fatimah al-Zahra' binti Muhammad saw. menikah dengan Nuh ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Thalhah.
5. Pernikahan Fatimah binti Hasan al-Mutsanna ibn Hasan ibn Fatimah al-Zahra' binti Muhammad saw. dengan Ayyub ibn Maslamah al-Makhzumi.
6. Pernikahan ummu Qasim binti Hasan al-Mutsanna ibn Hasan ibn Fatimah al-Zahra' binti Muhammad saw. dengan Marwan ibn Aban ibn Utsman ibn Affan.<sup>13</sup>

Pernikahan mereka dipandang sah dan tidak ada ulama yang mempermasalahkan dan mencela suami-suami mereka sebagai pemutus nasab.Nabi Muhammad saw.

Kafa'ah dalam sebuah pernikahan termasuk kafa'ah nasab dalam pembahasan hokum Islam merupakan syarat *luzum*, dan bukan sebagai syarat sah. Artinya, jika ada seorang perempuan yang menikah tanpa sekufu', atau sebaliknya, jika ada seorang wali mujbir yang menikahkan putrinya tidak dengan sekufu', maka sang putri berhak membatalkan pernikahan tersebut. Sebab, akad pernikahannya belum dianggap *luzum*. Akan tetapi, jika dua-duanya (wali dan anak) telah menggugurkan haknya dengan membiarkan pernikahan berlangsung, maka pernikahan pun menjadi sah. Apalagi di saat pernikahan yang tidak sekufu' itu sudah terlanjur terjadi hubungan suami istri, bahkan sudah mempunyai anak, maka pernikahan tersebut sudah menjadi *luzum* atau tidak bisa digugat lagi.

## 2. Prestise Keluarga

Salah satu factor yang menjadi penyebab wanita syarifah di kecamatan Lau masih teguh mempertahankan prinsip kafa'ah nasab dalam perkawinan mereka adalah masalah budaya. Artinya, mempertahankan kafa'ah nasab dalam perkawinan mereka merupakan suatu kebanggaan, sekaligus sebagai sebuah prestise dalam berumah tangga.

Keluarga wanita syarifah akan merasa bangga apabila anak mereka menikah dengan laki-laki dari golongan sayyid. Sebaliknya, keluarga mereka akan merasa kecewa apabila anak

---

<sup>12</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Zawaj al-Syar'I*, dialih bahasakan oleh Imam Firdausi dengan judul *Pernikahan Syar'I Menjaga Harkat dan Martabat Manusia* (Solo: Tiga Serangkai, 2015), h. 225

<sup>13</sup> <https://apakabar.com/2019/09/sahkah-non-sayyid-syarif-menikahi-syarifah/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 13.00

gadis mereka menikah dengan laki-laki yang bukan dari golongan sayyid. Akibat prinsip kafa'ah semacam ini, banyak dari gadis-gadis syarifah yang ada di Kecamatan itu yang sampai memasuki usia paruh baya, tetapi belum juga menikah. Padahal, banyak dari kalangan pemuda di kecamatan itu yang tertarik untuk mengajak mereka untuk menikah dan membangun rumah tangga yang bahagia dalam suka dan duka.

Menurut penjelasan Umar Tonggo yang bertugas sebagai penyuluh agama Islam di KUA kecamatan Lau yang sempat diwawancarai oleh peneliti, ia bertutur:

Bahwa pada dasarnya banyak dari pemuda (non sayyid) yang berminat menikah dengan wanita syarifah di kecamatan ini, tetapi karena mereka mempunyai aturanc sendiri tentang kafa'ah nasab dalam perkawinan, maka mereka tidak berani maju untuk melamar anak gadis mereka. Sebab, mereka takut lamarannya ditolak, dan keluarganya dipermalukan.<sup>14</sup>

Sementara menurut penjelasan syarifah Maryam kepada peneliti dalam sebuah wawancara, ia bertutur sebagai berikut:

Sampai saat ini saya sudah berumur empat puluh lima tahun dan belum menikah, disebabkan aturan kafa'ah nasab yang terus dipertahankan oleh keluarga saya. Padahal, dahulu ada laki-laki yang bermaksud melamar saya untuk membangun rumah tangga. Tetapi karena ia bukan dari golongan sayyid, maka keluarga saya menolaknya.<sup>15</sup>

Kafa'ah merupakan salah satu di antara hak seorang isteri, sehingga seorang wali tidak boleh menikahkan puterinya dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengannya. Kafa'ah juga merupakan hak seorang wali, sehingga jika seorang wanita meminta atau menuntut kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu', maka sang wali boleh tidak mengabulkannya, dengan alasan tidak adanya kafa'ah. Tetapi permasalahan selanjutnya ialah status hukum kafa'ah dalam pernikahan.

Terdapat dua pendapat di kalangan para ulama. Yang paling rajah/kuat ialah pendapat yang mengatakan bahwa kafa'ah tidak termasuk syarat sahnya akad nikah. Sebab, kafa'ah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Inilah pendapat sebagian besar ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan para ulama Hanafiyah. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal.<sup>16</sup>

Adapun dalil-dalil yang menjadi sandaran pendapat tersebut adalah:

Dalil pertama QS<sub>ع</sub> al-Hujurat: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dalil kedua: Sesungguhnya Nabi saw telah memerintahkan Fathimah bint Qays (wanita keturunan quraisy) untuk menikah dengan Usamah ibn Zaid (seorang budak), kemudian

<sup>14</sup> Wawancara dilakukan di kantor KUA kecamatan Lau tanggal 31 Januari 2022

<sup>15</sup> Wawancara dilakukan di kediaman syarifah Maryam pada tanggal 31 Januari 2022

<sup>16</sup> Abd. Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al'Arba'ah*, jilid. IV (Manshurah: Maktabah al-Iman, 1994), h. 56



keduanya menikah. Demikian pula Rasulullah telah menikahkan Zaid ibn Haritsah (ayah Usamah) dengan puteri bibinya, Zainab bint Jahsy.

Dalil ketiga : Bahwasanya Aisyah ra berkata, “Sesungguhnya Abu Hudzaifah ibn Utbah ibn Rabi’ah telah mengangkat Salim sebagai anaknya (ketika mengangkat anak masih diperbolehkan) kemudian menikahkannya dengan puteri saudara perempuannya, Hindun bint Al-Walid ibn Uqbah. Sebelumnya Salim merupakan seorang budak wanita Anshar, lalu dimerdekakan”. [HR Al-Bukhari]

Dalil keempat : Bahwasanya kafa’ah hanyalah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga tidak harus ada untuk sahnya sebuah akad nikah. Sebagaimana juga tidaklah dipersyaratkan bebasnya suami isteri dari kekurangan yang bisa menghalangi kenikmatan hubungan seksual, untuk sahnya sebuah akad nikah.

Riwayat-riwayat yang menyebutkan kafa’ah dalam pernikahan, semua itu hanya menunjukkan bahwa kafa’ah hendaknya dipertimbangkan dalam urusan pernikahan, dan bukan merupakan syarat sahnya akad nikah. Kafa’ah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga para walinya. Jika diantara mereka ada yang merasa tidak rela dengan ketidaksefuan pernikahan yang telah dilangsungkan, maka mereka bisa mem-*fasakh* akad nikah sesudah sahnya akad itu.

Oleh karena itu, diriwayatkan bahwa Rasulullah telah memberikan pilihan kepada seorang wanita yang telah dinikahkan oleh ayahnya dengan keponakan ayahnya itu, untuk melanggengkan pernikahannya atau mem-*fasakh*-nya.

Dalam mazhab syafi’i pernikahan wanita syarifah dengan laki-laki non sayyid dapat dibagi dalam dua keadaan yaitu, jika salah satu dari wali atau wanita tidak setuju, maka hokum pernikahannya tidak sah. Jika kedduanya setuju, maka hukumnya sah.

Adapun misalnya pernyataan Habib Abd. Rahman ibn Muhammad dalam kitab Bugiyatu al-Mustarsyidin :seorang wanita syarifah yang menikah dengan laki-laki non sayyid, maka saya tidak melihat pernikahan keduanya boleh, meskipun wanita dan walinya setuju.”

Ungkapan semacam ini adalah merupakan pendapat peribadi sebagai kelompok alawiyin, bukan bagian dari mazhab syafi’i atau mazhab lainnya. Sebab, semua ulama mazhab sepakat bahwa meskipun tidak sekufu, pernikahan tetap sah hukumnya bila wanita dan walinya ridha berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan.<sup>17</sup>

Dalam mazhab maliki yang dihitung dalam kafa’ah hanya meliputi dua hal, yaitu agama (muslim) dan kondisi suami terbebas dari cacat yang bisa khiyar seperti, penyakit kusta, gila, dan lain-lain. Jika si laki-laki memiliki kekurangan atau cacat fisik, maka si wanita memiliki hak memilih untuk menikah atau tidak. Dan ini merupakan hak bagi si wanita, tidak bagi si wali. Adapun dalam hal harta, status merdeka, nasab, dan status sosial / pangkat / profesi, maka tidak harus ada kafa’ah pada pernikahan.<sup>18</sup> Imam malik tidak memasukkan nasab sebagai bagian yang diperhitungkan dalam kafa’ah.

Ketika ditanyakan kepada imam Malik bahwa ada sebahagian orang yang membedakan antara arab dan budak, maka ia menganggap hal itu sebagai perkara yang besar dan berkata “semua ahli Islam, sebagian dari mereka untuk sebagian yang lainnya adalah sekufu’, ia kemudian membacakan QS. al-Hujurat ayat 13.

Sementara imam al-Tsauri menyatakan bahwa kafa’ah tidak diperhitungkan dalam nasab, karena semua manusia adalah sama berdasarkan hadis Nabi saw.:

---

<sup>17</sup> <https://apakabar.com/2019/09/sahkah-non-sayyid-syarif-menikahi-syarifah/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 13.00

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 57

*Tidak ada keutamaan bagi orang arab atas orang ajam (nonn arab), dan tidak ada keutamaan orang ajam atas orang arab, dan tidak orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, dan tidak orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah kecuali dengan taqwa.*

### **Implikasi Kafa'ah Nasab pada pernikahan dalam Membina Rumah Tangga Bagi Komunitas Wanita Syarifah di kecamatan Lau**

Keluarga Sakinah merupakan impian dan dambaan bagi setiap orang dalam membangun rumah tangga. Sebab, kebahagiaan merupakan hal utama yang pasti dirasakan apabila seseorang memiliki keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kebahagiaan tersebut bukan hanya untuk urusan dunia, namun juga dalam urusan di akhirat kelak. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, harmonis dan penuh kasih sayang, berbagai macam cara perlu dilakukan. Semua upaya tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh pasangan suami istri dan juga anak atau semua anggota keluarga yang ada dalam lingkup keluarga. Dengan adanya upaya dan kesadaran bersama untuk mewujudkan keluarga samawa, maka keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang diimpikan pun pasti bisa direalisasikan.

Membangun keluarga sakinah dalam perkawinan merupakan visi yang dicitakan dalam Islam. Untuk menopang terwujudnya visi tersebut, Allah telah menurunkan tuntunan wahyu bagi hamba-Nya sebagai pedoman untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Karenanya, semua daya dan upaya yang hamba kerahkan untuk mewujudkan keluarga sakinah, akan bernilai ibadah di sisi Allah. Sebaliknya, segala bentuk perilaku yang manusia lakukan yang bisa menjadi penyebab gagalnya tercapai keluarga impian itu, bisa terhitung sebagai dosa yang bisa mengundang murka Allah. Keluarga sakinah merupakan keluarga ideal dalam Islam yang Allah titipkan bagi hamba-Nya yang bertaqwa.

Oleh karena itu, niat untuk membangun keluarga sakinah harus menjadi motivasi dalam pernikahan. Mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan pernikahan memang bukanlah suatu perkara mudah, tetapi membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan pengorbanan. Karena itu, motivasi untuk mewujudkan keluarga yang harmonis harus menjadi focus utama sebagai tujuan bagi setiap orang sebelum melansungkan pernikahan. Sebab, motivasi pernikahan ini merupakan prinsip dasar yang harus menjadi pedoman bagi siapapun dalam membangun rumah tangga. Prinsip dasar ini selanjutnya akan menumbuhkan kesadaran dalam jiwa untuk memikul tanggung jawab yang melekat pada diri setiap suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga guna mencapai keluarga sakinah.

Tujuan Pernikahan dalam Islam adalah membangun rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* atau Rumah tangga bahagia lahir dan bathin yang diikat oleh rasa cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, kata *Sakinah, mawaddah, warohmah* ini sering diucapkan ketika seseorang mengucapkan selamat kepada teman atau kerabat menikah.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Rumah tangga yang ingin dibangun melalui pernikahan dini yang pernah marak dipraktekkan oleh kebanyakan masyarakat di kampong Baru sama dengan tujuan perkawinan pada umumnya, yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menemukan rumah tangga yang dibangun melalui pernikahan kafa'ah nasab bagi komunitas wanita syarifah di kecamatan Lau bukanlah sebuah perkara yang susah. Sebab, pernikahan dengan berdasarkan prinsip kafa'ah nasab bagi keluarga ahlul bait di kecamatan itu merupakan salah satu cara untuk mensakralkan pernikahan mereka, sekaligus merupakan sebuah tradisi yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Praktek pernikahan dengan menjadikan prinsip kafa'ah nasab sebagai syarat untuk melansungkan pernikahan bagi wanita mereka masih terus dipertahankan hingga saat ini.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa secara umum, komunitas wanita syarifah yang kecamatan Lau yang menjalani kehidupan baru mereka melalui prinsip pernikahan berdasarkan kafa'ah nasab mengarungi biduk rumah tangga mereka secara langgeng dan rukun, baik sebagai suami-istri maupun sebagai orang tua bagi anak-anak mereka. Meskipun harus diakui bahwa sebahagia dari rumah tangga mereka tak luput dari berbagai gejolak dan permasalahann yang harus mereka hadapi dengan susah payah. Hal itu disebabkan pernikahan yang mereka jalani, yaitu berdasarkan prinsip kafa'ah nasab, kadang kala mengabaikan prinsip-prinsip kafa'ah lainnya yang tidak kalah pentingnya untuk diperhitungkan, guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah misalnya, prinsip kafa'ah agama atau ketaqwaan, ekonomi (kekayaan), profesi atau pendidikan, dan sebagainya.

Salah satu tujuan dasar pertimbangan kafa'ah dalam sebuah pernikahan, khususnya bagi pihak laki-laki adalah membangun kesetaraan dan persamaan antara suami dengan istri. Diharapkan melalui kesetaraan posisi atau persamaan status social antara suami dan istri itu bisa menjadi modal dasar dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Sebab, salah satu factor yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga adalah adanya perbedaan-perbedan di dalam kehidupan rumah tanggga, baik perbedaan status social maupun perbedaan kepentingan antara suami dan istri. Hanya saja, jika prinsip kafa'ah pernikahan hanya berfokus pada pertimbangangan nasab semata, lalu mengabaikan prinsip-prinsip kafa'ah yang lainnya, maka hal ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang bisa mengusik keharmonisan dalam rumah tangga rumah tanngga.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip kafa'ah nasab yang cukup ketat dalam pernikahan bagi komunitas wanita syarifah di kecamatan Lau, kemudian mengabaikan prinsip kafa'ah lainnya telah memunculkan problem tersendiri dalam membangun rumah tangga mereka. Banyak pernikahan yang dilansungkan berdasarkan prinsip kafa'ah nasab secara ketat di kecamatan itu yang mengalami masalah dalam membangun rumah tangga mereka, bahkan tidak jarang berakhir dengan perceraian.

Menurut pengakuan syarifah Qamariyah yang kini telah menjanda sejak lima tahun silam, belia menuturkan:

Pernikahan saya dahulu berdarkan prinsip kafa'ah nasab. Pertimbangan kafa'ah nasab dalam pernikahan saya secara ketat membuat keluarga saya lalai dalam memperhitungkan prinsip-prinnsip kafa'ah lainnya seperti, pekerjaan (ekonomi), pendidikan (profesi), dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan konndisi social menjadi pemicu kami sering berbeda pandangan dalam menilai suatu persoalan. Akibatnya, rumah tanggga kami sering mengalami percekocokan dan pertengkarann yang kemudian berujung pada perceraian.<sup>19</sup>

Kasus yang sama dialami oleh syarifah Jamilah. Suaminya sudah dua tahun meninggalkanya tanpa ada pemberitaan alias pisah ranjang. Syarifah Jamilah menuturkan

---

<sup>19</sup> Wawancara dilakukan di kediaman syarifah Qamariyah pada tanggal 23 Oktober 2021

” Saya menikah dengan seorang pria yang sebelumnya saya tidak mengenalnya. Ayah saya dahulu menerima lamarannya dengan alasan kami mempunyai banyak kecocokan. Sebab, kami sama-sama dari keluarga ahlul bait. Padahal setelah kami mengarungi rumah tangga, ternyata di antara kami berdua banyak sekali perbedaan dan ketidakcocokan, khususnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sebab, memang jenjang strata pendidikan kami yang tidak sama. Saya menyelesaikan pendidikan tingkat strata satu di perguruan tinggi swasta, sementara suami saya hanya lulusan sekolah menengah tingkat atas. Keadaan ekonomi keluarga kami cukup memperhatikan. Sebab, suami saya tidak mempunyai pekerjaan tetap, sementara saya hanya bekerja sebagai pegawai honorer di instansi pemerintahan. Akibatnya, kami sering terlibat dalam perkecokan, hingga akhirnya kami pisah ranjang.<sup>20</sup>

Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan salah seorang informan yang bernama Umar Tonggo, S. Sos. I yang bertugas sebagai penyuluh agama Islam di kantor kecamatan Lau, ia menuturkan:

Persoalan yang sering kali memicu komplik dalam rumah tangga memang adalah masalah ekonomi, yaitu pada saat suami tidak sanggup memberikan nafqah keluarganya, Faktor ekonomi terjadi karena keadaan ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga mengalami kemacetan sehingga membuat semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam keluarga mengalami kendala yang membuat semua menjadi sulit. Kondisi semacam ini tak terkecuali dialami oleh keluarga sayyid dan syarifah di kecamatan ini (Lau). Lebih lanjut ia menambahkan, persoalan ekonomi bisa muncul disebabkan karena dua hal yaitu pertama, istri yang selalu merasa kurang dengan segala pemberian suaminya, atau istri selalu menuntut lebih banyak kepada suaminya dengan dalih kebutuhan hidup sudah semakin banyak, khususnya di era yang penuh dengan kompetisi seperti saat ini kedua, suami kurang bertanggung jawab dalam mengemban amanah sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan istrinya.<sup>21</sup>

Apa yang dikemukakan oleh Umar Tonggo tidak salah. Sebab, menurut data Badan Pusat Statisti (BPS) dari Survei Sosial Ekonommi Nasional (Susenas), tingkat perceraian di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2015 sebanyak 5,89 persen pasangan suami istri bercerai (hidup). Jumlahnya sekitar 3,9 juta dari total 67,2 juta rumah tangga. Pada 2020, presentase perceraian naik menjadi 6,4 persen dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan.<sup>22</sup> Penyebab perceraian didominasi factor perselisihan (pertengkaran) dan factor ekonomi.

Ketentuan UU Perkawinnan tentang alasan perceraian ini bertujuan memberikan perlindungan kepada istri yang sering mendapatkan perlakuan tidak adil dari suami seperti "cerai liar" dari suami tanpa suatu proses peradilan. "Cerai liar" atau yang lebih dikenal dengan (Cerai di bawah tangan) yang dilakukan suami tidak melalui persidangan di depan sidang pengadilan, sehingga tidak dapat menguji alasan dari sang suami menceraikan sang istri. Proses pengujian di sidang pemeriksaan Pengadilan inilah yang melindungi pihak istri dari pernyataan "cerai liar" yang dilakukan suami yang dilakukan secara sepihak, tanpa alasan dan tanpa pembuktian.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dilakukan di kediaman syarifah Jamilah pada tanggal 23 Oktober 2021

<sup>21</sup> Wawancara dengan Umar Tonggo di kantor KUA kecamatan Lau pada tanggal 31 Januari 2022

<sup>22</sup> <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat>, diakses pada tanggal 02 Desember 2021 pukul 17.00

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 210

Oleh karena itu, setiap orang yang bermaksud membangun rumah tangga yang sakinnah harus menyadari bahwa akad pernikahan tidak sama dengan akad kepemilikan. akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban di antara keduanya yang harus dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab, sehingga akad nikah yang dijalankan menjadi sacral dan betul-betul merepleksikan sebagai akad yang *mitsaqan galitsah*.

Dalam hal pemenuhan kewajiban, suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan istrinya berdasarkan firman-Nya “akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”.<sup>24</sup> Kata satu tingkatan kelebihan dapat ditafsirkan dengan firman-Nya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...”<sup>25</sup>

Pada dasarnya kewajiban suami merupakan hak isteri dalam islam. Jadi, pembicaraan mengenai kewajiban suami terhadap isteri, juga berarti hak isteri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus ditunaikan oleh iapapun, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh sapapun.<sup>26</sup> Dari asumsi-asumsi ini, dapat disimpulkan bahwa kewajiban adalah segala kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang atau sekelompok orang berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama Islam.

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa hak terbagi dalam dua macam, yaitu hak yang berhubungan kepada Allah dan hak yang berhubungan kepada sesama manusia.<sup>27</sup> Hak istri atas suami merupakan hak yang memiliki dimensi horizontal, yaitu hak yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia, sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak yang berhubungan kepada sesama. Termasuk hal yang menjadi hak istri dari suami atau bisa juga disebut sebagai kewajiban suami atas istri adalah mendapatkan nafqah secara layak dan pergaulan yang baik dari suami

## PENUTUP

Tujuan utama pernikahan bagi komunitas wanita syarifa di kecamatan Lau adalah untuk memperoleh keturunan yang sama dengan nasab mereka. Untuk mencapai tujuan itu wanita syarifah menerapkan standar yang cukup ketat terkait dengan prinsip kafa'ah nasab pada pernikahan mereka, tujuannya adalah untuk mempertahankan nasab mereka sebagai ahlul bait nabi Muhammad. Komunitas waita syarifah di kecamatan Lau mempertahankan prinsip kafa'ah

---

<sup>24</sup> Ayat yang dimaksud adalah QS. al-Baqarah: 228

وَالرِّجَالُ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

. Terjemahannya: Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

<sup>25</sup> Ayat yang dimaksud adalah QS. al-Nisa': 34:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahannya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka

<sup>26</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1993), h. 29

<sup>27</sup> *Ibid.*

nasab pada pernikahan mereka terkait dengan dua hal yang mendasarinya, pertama: Faktor idiologi, yaitu komunitas wanita syarifah di kecamatan itu berpandangan bahwa pernikahan wanita syarifah dengan laki-laki sayyid merupakan pernikahan yang sakral yang harus dipertahankan sebagai prinsip dalam melaksanakan tuntunan agama. Sebab, ketentuan itu merupakan amanah dari nabi Muhammad yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh wanita syarifah kapan dan di manapun mereka berada yang kelak pada hari kiamat amanah itu akan dimintai pertanggung jawabannya oleh nabi Muhammad, kedua: Faktor social-budaya, yaitu komunitas wanita syarifah di kecamatan Lau berpandangan bahwa pernikahan wanita syarifah dengan laki-laki non sayyid merupakan pernikahan yang tidak sekufu' yang akan menurunkan status social mereka di mata masyarakat, khususnya di kalangan keluarga besar mereka sebagai ahlu bait nabi Muhammad. Komunitas wanita syarifah di kecamatan Lau yang membangun rumah tangga dengan hanya memperhatikan prinsip kafa'ah nasab sebagai syarat tunggal untuk melansungkan pernikahan yang sekufu' beimplikasi pada kehidupan baru mereka sebagai suami-istri. Pertimbangan kafa'ah yang hanya berfokus pada prinsip kafa'ah nasab, lalu mengabaikan prinsip-prinsip kafa'ah pernikahan lainnya membuat rumah tangga mereka lebih banyak diwarnai dengan perbedaan-perbedaan misalnya, perbedan perssepsi, yang kadangkala berakibat pada munculnya gejolak –gejolak dalam rumah tangga mereka,

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*; Semarang: PT. Toha Putra, 2015  
 Nawawi, Abu Zakariyah ibn Syaraf. *Raudhatu al-Thalibin*, jilid. V. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*; Bandung: Mizan, 1996.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an*. Jakarta: Akademika Presindo, 2012.
- Nasution, Khaeruddin. *Hukum perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan dan Materi & Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan keluarga Islam*. Yogyakarta: Akademia Tazzafa, 2019.
- al-Sajistani, Abu Daud ibn Sulaiman ibn Asy'as. *Sunan Abi Daud*, jilid. II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t. Th.
- al-Bugha, Musthafa dan Musthafa al-Khin. *al-Fiqh al-Manhaj 'ala al-Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, juz. IV. Surabaya: al-Fithrah, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, juz. I. Kairo: Dar al-Fikr, 2003.
- al-Jaziri, Abd. Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al'Arba'ah*, jilid. IV. Mansurah: Maktabah al-Iman, 1994.
- al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali. *al-Sunan al-Kubra*, jilid. I; Kairo: Dar al-Fikr, 1994.
- al-Bukhari, Abu' Abdillah Muhammad Ibn Ismail *Sahih al-Bukhari*, Jilid. III; Riyad}: Dar al-'Alam al-Kutub, t. Th.
- al-Jaziri, Abd Rahman. *kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*; Mansurah: Maktabah al-Iman, t.th.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. 2014.

- Ferdi, Andi. *Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)*. Skripsi, Makassar, Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. 2019.
- Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong 2014.
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, (PT Grasindo: Jakarta, 2010.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an*. Jakarta: Akademika Presindo, 2012.
- Yunita Sumakul, Shanti Ch. N. Ruata., *Kesejahteraan Psikologis Selama Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal iakn Manado*. 2020.
- al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, jilid. XVIII; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*, jilid. V; t.d..
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*; Cet. I; Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Susanto, Happi. *Nikah Sirri: Apa Untungnya*. Jakarta: Visimedia, 2017.
- [https:// apakabar.com/2019/09/sahkah-non-sayyid-syarif-menikahi-syarifah/](https://apakabar.com/2019/09/sahkah-non-sayyid-syarif-menikahi-syarifah/), diakses pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 13.00
- <https://www.popmama.com/life/relationship/rendy-muthaqin/ciri-ciri-keluarga-yang-sakinah-25-mawaddah-dan-warahmah>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 17.00
- <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat>, diakses pada tanggal 02 Desember 2021 pukul 17. 00